



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELAMET Alias ALEX;**
Tempat lahir : Turida Barat;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 21 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampus Unizar, Lingkungan Turida Barat,
Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram;
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **FAUZIA TIAIDA, SH.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/PBH-KAWAL.Pid/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Februari 2019 dengan Register No. 73/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr Tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr Tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ALS ALEX bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET ALS ALEX dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kota HP merk Redmi 5 Plus warna Orange;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Prawira Putra
 - 1 (Satu) unit baju sweater yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 beserta kunci kontaknya;
 - STNK sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 atas nama ALIANSYAH alamat jalan Gunung Raung, No. 4, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-384/MATAR/01/2019 Tanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa SELAMET Als. ALEX, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ruang Perawatan Nipas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang beralamat di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI, type : Redmi 5 Plus, warna hitam yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi DWI PRAWIRA PUTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Dwi Prawira Putra yang sedang tidur menunggu istrinya di rawat diruangan Nifas Rumah Sakit Umum Kota Mataram menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI, type : Redmi 5 Plus, warna hitam dilantai disamping tempat saksi Dwi Prawira Putra tertidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Ruang Perawatan Nipas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram melalui belakang Rumah Sakit kemudian naik ke atas lantai 2 selanjutnya Terdakwa menuju keruangan Nifas dan melihat Handphone yang tergeletak dilantai kemudian mengambil Handphone



tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Dwi Prawira Putra Terdakwa langsung keluar dari Rumah Sakit dan pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menjual handphone milik saksi Dwi Prawira Putra tersebut di pinggir jalan pada seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa menuju ke daerah Narmada Lombok Barat seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dwi Prawira Putra mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DWI PRAWIRA PUTRA;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah mencuri Hand Phone milik saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri Hand Phone milik saksi pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Ruang Perawatan Nipas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa jenis Hand Phone milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuri Hand Phone tersebut, saksi menyimpan Hand Phone tersebut di dekat bantal tempat saksi tidur karena pada saat itu saksi sedang menunggu isteri saksi yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Nifas RSU Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui jika Hand Phone milik saksi tersebut hilang pada hari itu juga sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa setelah mengetahui jika Hand Phone milik saksi tersebut hilang, kemudian saksi melaporkan kehilangan Hand Phone tersebut kepada Security kemudian saksi diarahkan untuk melakukan pengecekan melalui kamera CCTV yang ada berdekatan dengan ruangan perawatan tempat isteri saksi dirawat;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV bersama Security RSU Kota Mataram dan saksi melihat Terdakwa masuk dan keluar dari ruangan tempat isteri saksi dirawat dengan ciri-ciri perawakan agak pendek menggunakan baju warna gelap dan topi warna putih dengan celana pendek $\frac{3}{4}$ dimana waktu tertera di kamera CCTV sekitar pukul 04.30 Wita;
- Bahwa didalam ruangan Nifas RSU Kota Mataram tersebut terdapat pintu namun tidak terkunci karena tidak diperbolehkan oleh perawat RSU Kota Mataram untuk dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil Hand Phone milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil Hand Phone milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit baju sweeter yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NELA NURILLAH FITRIANI;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah mencuri Hand Phone milik suami saksi yang bernama DWI PRAWIRA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri Hand Phone milik suami saksi pada hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Ruang Perawatan Nipas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



- Bahwa jenis Hand Phone milik suami saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuri Hand Phone tersebut, suami saksi menyimpan Hand Phone tersebut di dekat bantal tempat suami saksi tidur karena pada saat itu suami saksi sedang menunggu saksi yang sedang sakit dan dirawat di ruangan Nifas RSUD Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Hand Phone milik suami saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hand Phone milik suami saksi tersebut hilang pada hari itu juga sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa setelah mengetahui jika Hand Phone milik suami saksi tersebut hilang, kemudian suami saksi melaporkan kehilangan Hand Phone tersebut kepada Security kemudian suami saksi diarahkan untuk melakukan pengecekan melalui kamera CCTV yang ada berdekatan dengan ruangan perawatan tempat saksi dirawat;
- Bahwa kemudian suami saksi melihat rekaman CCTV bersama Security RSUD Kota Mataram dan suami saksi melihat Terdakwa masuk dan keluar dari ruangan tempat saksi dirawat dengan ciri-ciri perawakan agak pendek menggunakan baju warna gelap dan topi warna putih dengan celana pendek $\frac{3}{4}$ dimana waktu tertera di kamera CCTV sekitar pukul 04.30 Wita;
- Bahwa didalam ruangan Nifas RSUD Kota Mataram tersebut terdapat pintu namun tidak terkunci karena tidak diperbolehkan oleh perawat RSUD Kota Mataram untuk dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami saksi untuk mengambil Hand Phone milik suami saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil Hand Phone milik suami saksi yaitu berupa 1 (satu) unit baju sweeter yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi JUMAIN;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 02.54 Wita bertempat di Ruang Perawatan Irna II Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama AHMAD HAERUMAN HAQIQI;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tersebut adalah Hand Phone milik keluarga pasien;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 02.02 Wita bertempat di depan ruang perawatan Struk Center Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah terjadi pencurian HP milik pasien yang berdasarkan CCTV yang saksi dan teman saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa datang lagi dan masuk melalui pintu gerbang sebelah utara dan selanjutnya menuju ke depan ruang nipas dan pada saat itu Terdakwa sempat tiduran dikursi depan ruang nipas selama 5 menit selanjutnya menuju ke lantai II ruang ICU melewati ruang IRNA III B selanjutnya menuju ke ruang IRNA III A dan setelah menuju ke ruang IRNA II dan disana saksi dan teman saksi tersebut mengamankan Terdakwa karena menandai Terdakwalah orang yang sama yang terekam di CCTV pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa benar ciri-ciri orang yang terekam di CCTV pada tanggal 17 Oktober 2018 dan pada tanggal 24 Oktober 2018 adalah Terdakwa



- karena menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik HP yang dicuri oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar sering kehilangan HP di Rumah Sakit Umum Kota Mataram;
 - Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian Handpone di Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebanyak 10 kali;
 - Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat Terdakwa melakukan pencurian Handpone bertempat di Rumah Sakit Umum Kota Mataram tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Rumah Sakit Umum Kota Mataram yaitu berupa 1 (satu) unit baju sweater yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AHMAD HAERUMAN HAQIQI:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 02.54 Wita bertempat di Ruang Perawatan Irna II Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama JUMAIN;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tersebut adalah Hand Phone milik keluarga pasien;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 02.02 Wita bertempat di depan ruang perawatan Struk Center Rumah Sakit Umum



Daerah Kota Mataram telah terjadi pencurian HP milik pasien yang berdasarkan CCTV yang saksi dan teman saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa datang lagi dan masuk melalui pintu gerbang sebelah utara dan selanjutnya menuju ke depan ruang nipas dan pada saat itu Terdakwa sempat tiduran dikursi depan ruang nipas selama 5 menit selanjutnya menuju ke lantai II ruang ICU melewati ruang IRNA III B selanjutnya menuju ke ruang IRNA III A dan setelah menuju ke ruang IRNA II dan disanalah saksi dan teman saksi tersebut mengamankan Terdakwa karena menandai Terdakwalah orang yang sama yang terekam di CCTV pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa benar ciri-ciri orang yang terekam di CCTV pada tanggal 17 Oktober 2018 dan pada tanggal 24 Oktober 2018 adalah Terdakwa karena menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik HP yang dicuri oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sering kehilangan HP di Rumah Sakit Umum Kota Mataram;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian Handpone di Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebanyak 10 kali;
- Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat pada saat Terdakwa melakukan pencurian Handpone bertempat di Rumah Sakit Umum Kota Mataram tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Rumah Sakit Umum Kota Mataram yaitu berupa 1 (satu) unit baju sweeter yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian Hand Phone;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di ruang ruangan NIFAS RSUD Kota Mataram di Jalan Bung Karno;
- Bahwa jenis Hand Phone yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam RSUD Kota Mataram lewat pintu belakang kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 selanjutnya Terdakwa menuju Ruangan NIFAS dan mengambil Hand Phone tersebut yang diletakkan di bawah lantai pada saat korban sedang tidur;
- Bahwa setelah mengambil Hand Phone tersebut, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual Hand Phone tersebut di pinggir jalan menuju daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat kepada seseorang dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Hand Phone bertempat di RSUD Kota Mataram sebanyak 8 kali pada bulan Oktober 2018 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa uang dari hasil menjual Hand Phone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali karena telah melakukan pencurian yaitu pada tahun 2004 Terdakwa dihukum selama 4 bulan dan pada tahun 2017 Terdakwa dihukum selama 8 bulan;
- Bahwa benar ini pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kota HP merk Redmi 5 Plus warna Orange;
- 1 (Satu) unit baju sweater yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;
- 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 beserta kunci kontaknya;
- STNK sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 atas nama ALIANSYAH alamat jalan Gunung Raung, No. 4, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di ruang ruangan NIFAS RSUD Kota Mataram di Jalan Bung Karno Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam RSUD Kota Mataram lewat pintu belakang kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 selanjutnya Terdakwa menuju Ruangan NIFAS dan mengambil Hand Phone tersebut yang diletakkan di bawah lantai pada saat saksi DWI PRAWIRA PUTRA sedang tidur;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual Hand Phone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pinggir jalan menuju daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat kepada seseorang dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang dari hasil menjual Hand Phone milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi DWI PRAWIRA PUTRA untuk mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI PRAWIRA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

Unsur 1. **Barang Siapa,**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi dapat juga dimintakan pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama Terdakwa Selamat Alias Alex, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Selamat Alias Alex adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), maka karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata orang yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Selamat Alias Alex tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Unsur 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di ruang ruangan NIFAS RSUD Kota Mataram di Jalan Bung Karno Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam RSU Kota Mataram lewat pintu belakang kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 selanjutnya Terdakwa menuju Ruang NIFAS dan mengambil Hand Phone tersebut yang diletakkan di bawah lantai pada saat saksi DWI PRAWIRA PUTRA sedang tidur;

Menimbang, bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan baju sweater merk Volkom yang ada tutup kepalanya berwarna hitam dengan menggunakan topi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut, kemudian pada Hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menjual Hand Phone tersebut di pinggir jalan menuju daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat kepada seseorang dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual Hand Phone milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi DWI PRAWIRA PUTRA untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI PRAWIRA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Unsur 3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di ruang ruangan NIFAS RSUD Kota Mataram di Jalan Bung Karno telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam Black 3 GB / 32 GB Nomor Imei 868209039903669 yang didalam Hand Phone tersebut terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada jam 04.30 wita yang mana menurut pasal 98 KUHP waktu tersebut masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa



bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi DWI PRAWIRA PUTRA sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak HP merk Redmi 5 Plus warna Orange;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik saksi DWI PRAWIRA PUTRA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DWI PRAWIRA PUTRA;

- 1 (Satu) unit baju sweater yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;
- 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 beserta kunci kontaknya;
- STNK sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 atas nama ALIANSYAH alamat jalan Gunung Raung, No. 4, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatas sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMETA** alias **ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SELAMETA** alias **ALEX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP merk Redmi 5 Plus warna Orange; Dikembalikan kepada saksi DWI PRAWIRA PUTRA;
 - 1 (Satu) unit baju sweater yang ada tutup kepalanya berwarna hitam merk VOLCOM;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 beserta kunci kontaknya;
 - STNK sepeda motor HONDA BEAT, Nomor Polisi DR 2558 BJ, tahun pembuatan 2008, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF211X8K161634, Nomor Mesin : JF21E-1161510 atas nama ALIANSYAH alamat jalan Gunung Raung, No. 4, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, Tanggal 1 April 2019 oleh kami Yuli Atamningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand M. Leander, S.H.,M.H. dan Hiras Sitanggang, S.H.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand M. Leander, S.H.,M.H.

Yuli Atamningsih, S.H.,M.Hum.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mtr